



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 93 /KPTS/408.12/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
DAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KESETARAAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi penyaluran dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Pacitan, perlu dibentuk tim kegiatan dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU** : Membentuk Tim Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah dengan Pemerintah Daerah Provinsi mewakili PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan;
 - b. melatih, membimbing dan mendorong PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan untuk memasukkan/memperbarui data Sekolah dalam Dapodik;
 - c. membantu PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
 - d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dapat melibatkan Pengawas Sekolah, Komite Sekolah dan masyarakat;
 - e. melakukan pembinaan dan pemantauan program Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pelaporan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan. Pembinaan dalam pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan difokuskan pada aspek peningkatan kualitas belajar dan mengajar di Sekolah;
 - f. memastikan semua RKAS penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan disahkan oleh Kepala Dinas yang menangani urusan pendidikan sesuai kewenangan;
 - g. memastikan penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dimasukkan dalam RKAS yang disahkan oleh Kepala Dinas yang menangani urusan pendidikan;

- h. memerintahkan PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran isian data Sekolah berdasarkan data sebelum batas akhir pengambilan data;
- i. menugaskan PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan;
- j. menugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dari Sekolah melalui laman bos.kemdikbud.go.id;
- k. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
- l. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan baik secara luring maupun daring; dan
- m. melakukan monitoring pelaksanaan program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.


- KETIGA** : Dalam hal kegiatan ini diberikan honorarium pelaksanaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN :**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 100.3.3.2/ 93 /KPTS/408.12/2025**

TENTANG PEMBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pengarah	Indrata Nur Bayuaji	Bupati Pacitan
2.	Penanggung Jawab	Dr. Ir. Heru Wiwoho SP, M.Si.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. Ir. Budiyanto, M.M. b. Ririh Enggar Murwati, S.P., M.Pd. c. Fandi Normansyah, S.Pd. d. Rina Yudhi Andriyani, S.T. e. Tjuk Dewo Adji Subardjo, S.Pd. f. Lina Astriani, S.E.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Plt. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
4.	Ketua Tim Pelaksana	Wahyono, S.T., M.M.	Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
5.	Anggota Tim Pelaksana	a. Dra. Sri Wahyuni P.W., M.Pd. b. Sumaryono, S.Pd. c. Supriyono, S.Pd., M.Pd. d. Subenti, S.Pd., M.M.	Pengawas Sekolah Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Pengawas Sekolah Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Pengawas Sekolah Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Pengawas Sekolah Ahli Madya Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		e. Sujeti Indarjani, S.E.	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		f. Muhammad Arif Kurniawan, S.E.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
		g. Pamuji Wibowo, S.E.	Pengadministrasi Kesiswaan Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		h. Suryanto	Pengadministrasi Kesiswaan Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		i. Rochmad Maryudiono	Pengadministrasi Kesiswaan Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		j. Mey Purwati Wulandari	Pengadministrasi Umum Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		k. Sigid Wibowo, S.Pd.	Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

